



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG**

Nomor : 188.4/09/35.73.301/2018

Tentang

**IJIN PENDIRIAN & OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan PERPAJAKAN BREVET A & B, Nomor: - Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan PERPAJAKAN BREVET A & B Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **PERPAJAKAN BREVET A & B**  
b. Alamat Yayasan : Jl. Tumenggung Suryo No. 40 Kav. A Malang  
c. Nama Lembaga : PERPAJAKAN BREVET A & B  
d. Alamat Lembaga : Jl. Tumenggung Suryo No. 40 Kav. A Malang  
e. Jenis Pendidikan : Pendidikan Pelatihan Pajak
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua** : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Ijin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

